

Kedudukan Hak Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang Pailit Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sarah Meilinda Putri

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sarahmeilindap@gmail.com

Abstract. The development of increasingly high technology, makes humans produce many goods that can help make it easier for them to carry out their activities. However, in carrying out each activity of course there are some risks that may cause losses such as a car accident, house fire, or theft. Insurance is one of solutions to transfer risks that occur due to unwanted or unexpected events. An insurance company has the goal of providing services to help manage risks that occur through an insurance agreement. However, one of the risks of the insurance company is the occurrence of bankruptcy against the insurance company. Bankruptcy is something that insurance companies and policyholders want to avoid. The purpose of this study is to determine the position of the policyholder of the insurance company that went bankrupt and the legal protection for the policyholder of the bankrupt life insurance company. The method used in this research is a normative juridical method, then the data obtained is processed by descriptive analysis. It is known that the position of the policyholder has not been clearly regulated, but through Law number 40 of 2014 concerning Insurance, the policyholder has the position of a preferred creditor. In addition, it can be seen that legal protection for policyholders from life insurance companies that experience bankruptcy has been regulated in Law number 40 of 2014 concerning Insurance but not specifically regulated but explained in Paragraph 53 that the policy guarantor institution is a protector for policyholders from bankruptcy or liquidation of an insurance company.

Keywords: *Insurance, Bankruptcy, Policyholder, Law.*

Abstrak. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat manusia memproduksi banyak barang yang dapat membantu memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan. Namun dalam melakukan setiap kegiatan tentunya memiliki resiko yang mungkin menyebabkan kerugian seperti kecelakaan mobil, kebakaran rumah ataupun pencurian. Asuransi merupakan salah satu solusi untuk mengalihkan risiko yang terjadi akibat kejadian yang tidak diinginkan ataupun yang tidak terduga. Suatu perusahaan asuransi memiliki tujuan memberikan layanan jasa untuk membantu mengolah risiko yang terjadi melalui suatu perjanjian asuransi. Akan tetapi salah satu resiko dari perusahaan asuransi adalah terjadinya pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut. Kepailitan merupakan hal yang ingin dihindari oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan pemegang polis dari perusahaan asuransi yang mengalami pailit dan perlindungan hukum bagi pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa yang pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, kemudian data yang diperoleh diolah secara analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kedudukan pemegang polis belum diatur secara jelas, namun melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Selain itu, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa yang mengalami pailit sudah diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tetapi tidak diatur secara spesifik namun dijelaskan pada Pasal 53 bahwa lembaga penjamin polis merupakan pelindung bagi pemegang polis dari kepailitan atau likuidasi suatu perusahaan asuransi.

Kata Kunci: *Asuransi, Kepailitan, Pemegang polis, Undang-Undang.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, banyak manusia membuat barang yang dapat mempermudah untuk melakukan kegiatan mereka. Banyaknya teknologi yang dibuat oleh manusia dan manfaat yang diperoleh membuat masyarakat ingin mendapatkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti mobil matic mempermudah berkendara dengan nyaman atau motor dengan kunci ganda agar terhindar dari tindakan pencurian. Walaupun dikatakan aman, tetapi hal tersebut tidak memungkinkan terhindar dari adanya risiko.

Risiko yaitu kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Risiko suatu keadaan ketidakpastian yang menyebabkan kerugian seperti kecelakaan mobil, kebakaran rumah dan pencurian. Manusia pun dapat mengalami risiko didalam kehidupannya, seperti sakit, kecelakaan yang menyebabkan luka, cacat dan kematian. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan pengeluaran dana yang tidak sedikit, hal ini tentu merugikan masyarakat. Karena itu kesadaran masyarakat akan pentingnya memberi perlindungan bagi dirinya serta harta bendanya terjadi.

Asuransi menjadi solusi untuk mengalihkan risiko. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi”

Tujuan perusahaan asuransi adalah memberikan layanan jasa untuk membantu mengolah risiko, dimulai dengan persetujuan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian, perjanjian asuransi memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam mencapai tujuan asuransi.

Perjanjian yang dibentuk pada perusahaan asuransi ini menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Perjanjian menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran premi.

Premi yaitu dana atau uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung sesuai syarat perjanjian, kemudian dana tersebut disimpan oleh pihak penanggung untuk dikelola sebagai pemanfaatan jika terjadi evenemen tertentu. Evenemen diadopsi dari kata belanda yang mempunyai arti kejadian yang tidak pasti, kejadian ini tidak diketahui dengan pasti kapan datangnya dan akan mengakibatkan apa kepada tertanggung. Jika terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan pihak tertanggung mengalami kerugian maka penanggung akan mengganti sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dengan adanya perusahaan asuransi yang dibuat masyarakat dapat mendaftarkan dirinya beserta harta benda pada suatu perjanjian yang dibuat oleh pemegang polis dengan perusahaan.

Semakin banyak permintaan masyarakat yang ingin mendaftarkan aset ke dalam asuransi mempengaruhi perusahaan-perusahaan asuransi untuk berlomba-lomba menawarkan berbagai produk terbaru mulai dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link.

Jalannya perusahaan asuransi juga tidak terhindarkan dari namanya risiko. Penanggung mengalami hambatan dalam menjalankan kewajibannya, seperti tertanggung tidak dapat mengklaim asuransinya dan pembayaran yang dilakukan tidak bisa tepat waktu. Keadaan ini membuat tertanggung dapat mengalami kerugian karena mereka tidak bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang polis pada suatu perusahaan. Permasalahan ini mejadi salah satu risiko perusahaan asuransi yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami pailit.

Pengertian pailit adalah dimana keadaan debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo, pernyataan pailit harus diputuskan oleh pengadilan. Apabila ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*)

PT Asuransi Jiwa K atau KL mengalami gagal bayar pada dua produk asuransinya, yakni Asuransi Jiwa K Link Investa (K-LITA) dan Asuransi Jiwa Protecto Investa K (PIK) bermasalah. Keputusan ini disampaikan kepada para pemegang polis pada 14 Mei 2020. Kemampuan finansial KL untuk memenuhi kewajiban Polis K-LITA dan PIK terhalang. Perusahaan mengalami masalah likuiditas portofolio investasi (underlying investments) akibat krisis ekonomi dan pasar modal Indonesia. PT Asuransi Jiwa K telah menunggak klaim nasabahnya mencapai Rp 6,4 triliun dari 8.900 nasabah dan 11.000 polis.

Setelah PT Asuransi Jiwa K mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan disetujui oleh Pengadilan Negeri, akhirnya nasabah memberi surat penolakan kepada Pengadilan Negeri dikarenakan tidak adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sidang pengajuan PKPU. Setelah lepas dari status PKPU dan akhirnya putusan dengan nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang diputuskan pada 8 Juni 2021, MA mengabulkan permohonan pemohon atas status PT Asuransi Jiwa K pailit.

Keputusan tersebut membuat nasabah kecewa karena jika PT Asuransi Jiwa K dinyatakan pailit maka akan menyulitkan nasabah untuk mendapatkan pembayaran polis. Setelah dinyatakan pailit akan ada kurator yang mengurus semua sisa harta dan aset dari perusahaan dan pembayaran polis tidak akan maksimal.

B. Metodologi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan pemegang polis dari perusahaan asuransi yang mengalami pailit dan perlindungan hukum bagi pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa yang pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, kemudian data yang diperoleh diolah secara analisis deskriptif

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kreditor pada Pasal 1 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”

Di dalam perusahaan asuransi, terdapat 3 kreditor yang dikenal dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: yang pertama Kreditor Separatis, Kreditor separatis merupakan Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan. Yang kedua adalah Kreditor Preferen, Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer).

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

Ketiga Kreditor Konkuren, Merupakan Kreditor yang paling terakhir atau yang tidak termasuk separatis maupun kreditor hak istimewa. Kreditor konkuren ini merupakan semua kreditor yang piutangnya tidak terdapat jaminan tertentu, maupun kreditor yang disebutkan dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditor konkuren mempunyai kekuatan di Pasal 1131 KUHPPerdata dimana seluruh harta kekayaan debitur tanpa terkecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utang-utangnya terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan atau tidak.

Pemegang polis tidak termasuk ke dalam kategori kreditor separatis karena kreditor separatis sendiri terdapat jaminan haknya dalam piutangnya, dapat berupa gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia sedangkan pemegang polis hanya memiliki bukti kuat berupa polis saja.

Pada Pasal 1134 KUHPPerdata menjelaskan tentang hak istimewa yang diberikan oleh undang undang sebagai kreditor dan dilanjutkan dengan Pasal 1139 dan Pasal 1149 yang berisi tentang hak hak yang didahulukan, pemegang polis tidak termasuk diantaranya yang berarti pemegang polis tidak termasuk ke dalam kategori kreditor preferen. Sehingga menurut KUHPPerdata, pemegang polis dikategorikan sebagai kreditor konkuren

Pada UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan pemegang polis sebagai kreditor. pada Pasal 52 jika Perusahaan Asuransi Jiwa K diputuskan pailit oleh pengadilan, piutangnya harus dicocokkan terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas. Maka pemegang polis tidak bisa langsung mengeksekusi harta debitor pailit seperti separatis ataupun mendapat hak istimewa seperti preferen.

Dijelaskan juga pada Pasal 137 Ayat (1), Perusahaan Asuransi K dikategorikan sebagai yang penagihannya belum jelas karena pemegang polis asuransi yang belum jatuh tempo atau belum terjadinya evenemen maka akan diberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala.

Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan kedudukan pemegang polis. Pada Pasal 52 Ayat (1)

“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.” Disini jelas bahwa pemegang polis termasuk ke dalam kreditor preferen karena kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya.

Kitab Undang Undang Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Perasuransian tidak sejalan.

Pada KUHP tidak dijelaskan secara detail tentang kedudukan kreditor pada pemegang polis juga di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kedudukan pemegang polis sebagai kreditor ditulis jelas oleh Undang-Undang Perasuransian. Maka dari itu di dalam hukum terdapat asas perundang-undang, berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk kedalam hukum umum dan Undang-Undang Perasuransian serta Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang termasuk kedalam hukum khusus. Maka peraturan yang dilihat yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengalahkan yang lama, disini Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih lama dibanding Undang-Undang Perasuransian. Maka jelas bahwa kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit yaitu lebih tinggi dari para pihak yang lainnya.

Hak pemegang polis sebagaimana sudah diatur pada pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mempunyai kedudukan yang lebih tinggi secara tidak langsung menjamin perlindungan hukum bagi pemegang polis. Dilanjutkan pada Pasal 53

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
2. Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
3. Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
4. Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Disini jelas bahwa pada Undang Undang Perasuransian, perlindungan hak pemegang polis sangat terjamin karena terdapat program penjamin polis. Program penjamin polis yang dimaksud untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarok kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam terjadinya kepailitan kepada perusahaan asuransi jiwa, kedudukan pemegang polis tidak diatur dengan jelas, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pemegang polis tidak disebutkan tetapi pemegang polis tidak termasuk ke dalam kreditor separatis karena tidak ada jaminan hak dalam piutangnya dan hanya memiliki polis sebagai bukti perjanjian kepada perusahaan asuransi jiwa. Pemegang polis tidak termasuk kreditor preferen karena pada pasal 1139 dan Pasal 1149 berisi tentang daftar yang bisa mendapat hak yang didahulukan dan pemegang polis tidak termasuk doantaranya. Maka dalam KUHP, pemegang polis disebut kreditor konkuren. Pada UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak juga mengatur kedudukan pemegang polis. Namun pada Pasal 52, jika Perusahaan Asuransi Jiwa diputuskan pailit oleh pengadilan, piutangnya harus dicocokkan terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas. Maka pemegang polis tidak bisa langsung mengeksekusi harta debitur pailit seperti separatis ataupun mendapat hak istimewa seperti preferen. Dijelaskan pada Pasal 137 Ayat (1), Perusahaan Asuransi Jiwa dikategorikan sebagai yang penagihannya belum jelas karena pemegang polis asuransi yang belum jatuh tempo atau belum terjadinya evenemen maka akan diberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Berbeda dengan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 52 Ayat (1) dijelaskan di dalam perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi suariah dipailitkan atau likuidasi, hal pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Maka kedudukan pemegang polis pada UU Perasuransian yaitu Kreditor Preferen. Karena KUHP, UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan UU Perasuransian tidak sama berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk kedalam hukum umum dan Undang-Undang Perasuransian serta Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang termasuk kedalam hukum khusus. Maka peraturan yang dilihat yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lalu asas *lex posterior derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengalahkan yang lama, disini Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih lama dibanding Undang-Undang Perasuransian. Maka jelas bahwa kedudukan pemegang polis dilihat dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Perlindungan Hukum Pemegang polis sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, memang tidak diatur secara spesifik tetapi pada Pasal 53 adanya lembaga penjamin polis sebagai yang melindungi pemegang polis dari kepailitan atau likuidasi dari suatu perusahaan asuransi.

Daftar Pustaka

- [1] Myranda Dalanggo, *"Tata Cara Pembuatan Perjanjian Asuransi dan Permasalahan Hukumnya"*, Lex Privatum Vol. VI No. 7, 2018
- [2] Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019),
- [3] Sunarmi, *"Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya"*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.2, 2012
- [4] Dedy Tri Hartono, *"Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang – Undang Kepailitan"*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 4 No. 1, 2016
- [5] Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Lampung, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019)

- [6] Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2016
- [7] Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen resiko*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000
- [8] M Hadi Shubban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*, Jakarta, Kencana
- [9] Wibi Pangestu Pratama, 2020, <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200814/215/1279436/kronologi-s-kresna-life-dari-gagal-bayar-klaim-hingga-kartu-merah-ojk>
- [10] Raymas Putro, 2021, <https://www.akseleran.co.id/blog/mengenal-rencana-pembentukan-lembaga-penjamin-pemegang-polis/>, diunduh pada hari selasa 11 Januari 2022 Pukul 12.24 WIB